



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**MUH IDHAN**, Lahir di Barru pada tanggal 15 Oktober 1959, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin laki laki, Alamat Jalan S. Hasanuddin RT/001 Nomor 11, Kelurahan Berebas Pantai Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raidon Hutahaeen, S.H., M.H., Dortaty Simanjuntak, S.H., Ridwan, S.H., Samsu Alam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Raidon Hutahaeen, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pongtiku RT 02 Nomor 45 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 2 Maret 2023 dengan nomor register W18.U7/38/HK.02.04/3/2023/PN Bon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**PEMERINTAH KOTA BONTANG**, berkedudukan di Jalan Moh. Roem Nomor 1, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Basri Rase, S.Ip., sebagai Walikota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syaifullah SH., M.Si., Yessy Rita Apsati, SH., Subur Pengestuningsih, SH., Kurniawan, SH., MH., C.Me., Muldiana, SH., Dewi Noviyanti, SH., Suryani, SH., Wuri Handayani, SH., Nurhidayat, SH., dan Nuraisah, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 3

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 dengan nomor register  
W18.U7/60/HK.02.04/4/2023/PN Bon selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT.23 Kelurahan Berebas Pantai Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai Akta Jual Beli No.23/PPAT/BTG/1982 tertanggal 11 Pebruari 1982;

Dengan ukuran:

Panjang : Utara - 47 meter dan Selatan - 55 meter

Lebar : Barat -10 meter dan Timur -31 meter

Luas : 1.045,5 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima koma lima meter persegi)

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Umum/dahulu - Edo

Sebelah Timur : Pemerintah kota Bontang /dahulu -Edo

Sebelah Selatan : Pinggir laut/Bakau

Sebelah Barat : Pemerintah kota Bontang/dahulu - Abubakar Sidik;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa tanah tersebut adalah tanah peninggalan/waris dari orang tua kandung Penggugat bernama H.Sake (alm);
3. Bahwa sejak tahun 1982 diatas objek sengketa telah dibangun bangunan yang terdiri dari 2(dua) lantai dengan ukuran bangunan 15 M x 25 M ,bangunan itu digunakan sebagai toko kelontong dilantai bawah dan sebagai rumah tinggal serta penginapan di lantai 2 (dua);
4. Bahwa awal permasalahan terjadi pada 9 Mei 1985 bahwa lahan objek sengketa seluas 1.045,5M2 mengalami musibah kebakaran dan termasuk

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon



1(satu) kapling lahan Penggugat yang diatasnya di bangun rumah tempat tinggal yang di sewakan Penggugat kepada pihak ketiga dengan ukuran bangunan 5M x 15M dan 1(satu) kapling tanah yang diatasnya di bangunan gudang berukuran 4 M x 22M;

5. Bahwa atas peristiwa kebakaran tersebut didasari atas kepedulian Pemerintah dan partisipasi PT.Badak sehingga semua orang yang bertempat tinggal sekitar objek sengketa yang mengalami musibah kebakaran baik yang tidak memiliki lahan maupun yang memiliki lahan mendapat relokasi lahan atas musibah kebakaran tersebut yang masing - masing orang mendapat relokasi lahan sebanyak 1 (satu) kapling perorang dan termasuk Penggugat dan orang tua Penggugat/H.Sake menerima relokasi lahan masing-masing 1(satu) kapling yaitu 1(satu) kapling di Bukit Indah dan 1(satu) kapling di Rawah Indah masing masing atas nama H.Sake (alm) dan atas nama Idhan dan relokasi lahan ini sebagai bantuan dari Tergugat/Pemerintah atas 2 (dua) kapling tanah dan bangunan milik Penggugat yang ikut terbakar yaitu 1(satu) kapling tanah yang di atasnya di dirikan rumah tempat tinggal dengan ukuran bangunan 5M x 15M dan 1(satu) kapling tanah yang diatasnya di bangunan gudang berukuran 4 M x 22M;
6. Bahwa untuk 1(satu) kapling tanah yang di atasnya di bangun rumah tempat tinggal dengan ukuran bangunan 5M x 15M dan 1(satu) kapling tanah yang diatasnya di bangun gudang ukuran 4 M x 22M Penggugat tidak mempermasalahkan karena telah mendapat penggantian berupa relokasi lahan yaitu 1(satu) kapling di Bukit Indah dan 1(satu) kapling lainnya di rawah Indah;
7. Bahwa untuk lahan yang sekarang objek sengketa seluas 1.045,5M2 yang diatasnya di dirikan bangunan tingkat 2(dua), Penggugat atau orang tua Penggugat tidak pernah menerima relokasi lahan/tukar guling lahan dari Tergugat dan Penggugat atau orang tua tidak pernah menerima ganti rugi atau kompensasi lahan atas lahan objek sengketa seluas 1.045,5M2 dari Tergugat;
8. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan negeri Bontang tidak ada akad/Perjanjian ganti rugi antara Penggugat dan Tergugat atas lahan objek Sengketa seluas 1.045,5M2 karena sampai sekarang alas hak kepemilikan lahan objek sengketa seluas 1.045,5M2 berupa Akta Jual Beli No.23/PPAT/BTG/1982 masih berada di tangan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak objek sengketa seluas 1.045,5M2 mengalami musibah kebakaran tahun 1985 Tergugat telah menguasai objek sengketa seluas 1.045,5M2 dengan alasan objek sengketa telah menjadi jalur hijau;
10. Bahwa selanjutnya pada tahun 1995 tanpa alas hak yang sah Tergugat telah mendirikan bangunan kantor Desa/Kelurahan Berebas Pantai diatas objek sengketa seluas 1.045,5M2;
11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat dan terakhir pada tanggal 14 Maret 2001 Penggugat menyurati Tergugat agar di adakan penyelesaian ganti rugi lahan objek sengketa, baru ada jawaban pada tanggal 3 Agustus 2001 dari Tergugat menerangkan yang intinya “ objek sengketa ditetapkan sebagai Jalur Hijau oleh Pemerintah;
12. Bahwa atas penetapan Tergugat ini yang menetapkan objek sengketa menjadi area Jalur Hijau tanpa memberi ganti rugi atas lahan objek sengketa sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan menteri dalam negeri No.15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai Tata cara Pembebasan Tanah,dimana pada Bab 1 pasal 1 menyebutkan: yang dimaksud dengan pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara Pemegang Hak/Penguasa atas tanahnya dengan cara memberi ganti Rugi”;
13. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu ,mengganti kerugian tersebut;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat dengan cara menyerobot lahan objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat ,Penggugat menderita kerugian baik Materil maupun Immateril;
16. Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat atas lahan seluas 1.045,5M2 x Rp. 2.500.000,- = Rp.2.613.750.000,-(dua milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );
17. Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateril akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidaknya-tidaknya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) dan kerugian immaterial ini bukan imajinasi PENGGUGAT semata tetapi karena penantian yang cukup berkepanjangan yang tidak ada solusi dari

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk berniat baik untuk penyelesaian masalah yang dihadapi Penggugat;

18. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sudah cukup banyak menderita kerugian baik Materiil maupun immaterial sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT menurut putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat , maka sudah sepatutnya PENGGUGAT mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi dari TERGUGAT;
20. Bahwa usaha damai telah ditempuh namun tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT, sehingga dengan terpaksa persoalan ini PENGGUGAT ajukan ke Pengadilan Negeri Bontang untuk penyelesaian secara tuntas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat, merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Penggugat adalah Pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 23, Kelurahan Berebas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan ukuran:

Panjang : Utara - 47 meter dan Selatan - 55 meter

Lebar : Barat -10 meter dan Timur -31 meter

Luas : 1.045,5 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima koma lima meter persegi)

Dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Umum/dahulu - Edo

Sebelah Timur : Pemerintah kota Bontang /dahulu -Edo

Sebelah Selatan : Pinggir laut/Bakau

Sebelah Barat : Pemerintah kota Bontang/dahulu - Abubakar Sidik;

4. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Akta Jual Beli No.23/PPAT/BTG/1982 tertanggal 11 Pebruari 1982 sah dan berharga;
5. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat, untuk membayar ganti rugi lahan seluas 1.045,5 m<sup>2</sup> sebesar Rp 2.613.750.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
7. Menghukum Tergugat, untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
8. Menghukum Tergugat, atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang menguasai/menduduki tanah perbatasan sengketa Penggugat seluas 1.045,5 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.23 Kelurahan Berebas Pantai Kecamatan Bontang Selatan , Provinsi Kalimantan Timur kemudian meyerahkan tanah perbatasan dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa, dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan,terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh juru sita dalam perkara ini adalah syah dan berharga;
11. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun diadakan Perlawanan, Banding atau Kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ngurah Manik Sidartha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

## A. Dalam Eksepsi;

### 1. Eksepsi *obscur libel*;

Bahwa dalam dali gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan sebagai Ahli Waris dari H. Sake (Alm) dimana obyek gugatan adalah berupa tanah yang terletak di RT.23 Kelurahan Berebas Pantai Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai Akta Jual Beli No.23/PPAT/BTG/1982 tertanggal 11 Pebruari 1982 Dengan ukuran;

Panjang : Utara - 47 meter dan Selatan - 55 meter,

Lebar : Barat -10 meter dan Timur -31 meter,

Luas : 1.045,5 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima koma lima meter persegi);

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Umum/dahulu - Edo,

Sebelah Timur : Pemerintah kota Bontang /dahulu -Edo ,

Sebelah Selatan : Pinggir laut/Bakau,

Sebelah Barat : Pemerintah kota Bontang/dahulu - Abubakar Sidik;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menerangkan bahwa terdapat lahan lain yang Penggugat sebut kaplingan lainnya, dimana kaplingan lainnya ini berukuran 5 m x 25 m. dan disebutkan lagi kaplingan yang disewakan berukuran 5 m x 15 m dan kaplingan lainnya dibangun Gudang berukuran 4 m x 22 m.

Dalam dalil gugatannya terdapat 4 obyek tanah yang disebutkan tetapi hanya satu yang disebutkan asal muasal dari berdasarkan Akta Jual Beli No.23/PPAT/BTG/1982 tertanggal 11 Pebruari 1982;

Sehingga terjadi kebingungan apakah ketiga obyek tanah yang disebutkan itu termasuk dalam obyek sengketa atau diluar dari objek sengketa. Jika masuk dalam obyek sengketa maka luas lahan 1.045,5 m<sup>2</sup> yang didalilkan tentu tidak mendasar tetapi jika ketiga obyek berbeda dengan obyek sengketa maka Penggugat harus menyebutkan dasar kepemilikan surat ketiga tanah yang Penggugat klaim, karena dalil gugatan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang nyata haruslah dikesampingkan;

2. Eksepsi *plurium litis consortium*;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, Bahwa dapat dilihat obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan keterangan dari Penggugat sendiri bahwa tanah dimana diatas bangunannya telah terjadi kebakaran pada tahun 1985 dimana atas kepedulian Pemerintah dan PT. Badak maka dilakukan relokasi. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Penggugat mengakui bahwa adanya pihak lain didalam sengketa lahan ini. Sehingga jelas bahwa kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara ini;

3. Tidak semua ahli Waris terlibat dalam gugatan;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 41/Pdt.G/2013/PN.BTG tanggal 25 Maret 2014 dimana Penggugat pada saat itu adalah bertindak juga atas ahli waris lainnya:

- 1) Hj. Asiah Binti H Sake;
- 2) Hj. Juntiah Binti H Sake;
- 3) Hj. Halifah Binti H. Sake;
- 4) Hj. Rosmah Binti H Sake;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Muh. Idhan kepada Raidon Hutahaeen, SH, MH, Dortaty Simajuntak, SH, Ridwan, SH dan Samsu Alam, SH yang tanda tangani pada tanggal 1 Maret 2023 di Bontang, tidak ada menjelaskan bahwa Penggugat bertindak atas nama ahli waris lainnya, tetapi mengatasnamakan ahli waris yang berdiri sendiri tanpa melibatkan ahli waris lainnya. Sehingga

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon





telah jelas bahwa Penggugat tidak dapat dikatakan bertindak sendiri sebagai ahli waris tanpa adanya persetujuan dari Ahli Waris lainnya;

4. Terdapat perbedaan nama Penggugat dalam dua perkara;

Bahwa setelah Tergugat pelajari, gugatan Penggugat ini juga pernah diajukan pada tahun 2013 dengan Nomor Perkara Perdata 41/Pdt.G/2013/PN.BTG dimana nama pada saat itu adalah H. Muh Idham Bin H. Sake, tetapi saat ini berubah menjadi Muh. Idhan. Yang menjadi pertanyaan apakah memang kesalahan nama ini disengaja atau tidak. Ataukah memang kedua orang ini berbeda;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugat tanggapi baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan mengklaim obyek gugatan yang saat ini dikuasai Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli No.23/PPAT/BTG/1982 tertanggal 11 Pebruari 1982 dengan luas 1.045,5 m<sup>2</sup>;

2. Bahwa untuk menanggapi poin 4 s.d 12 Tergugat tanggapi bahwa peristiwa yang terjadi pada tahun 1985 dimana bahwa Penggugat sendiri akui bahwa ketika terjadi kebakaran lagi yang dapat menimbulkan bahaya pada perusahaan PT. Badak NGL maka inisiasi untuk merelokasi warga yang terkena dampak dilakukan oleh PT Badak dengan persetujuan Pemerintah Dati II Kabupaten Kutai pada saat itu, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa relokasi masyarakat dilakukan ke wilayah Bukit Indah saat ini, dimana H. Sake selaku warga yang terkena dampak telah mendapatkan relokasi pada daerah tersebut. Dalam hal pengantian tanah hanya dilakukan penggantian rumah saja dan perlu diketahui bahwa apakah tanah yang diklaim saat ini adalah tanah yang berada di wilayah pasang surut atau mangrove/bakau, maka tentunya tidak dapat diganti;
- b. Bahwa pembangunan Kantor kelurahan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Dati II untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa pada saat itu, karena pusat pemerintahan Kabupaten Kutai berada di Tenggarong;
- c. Bahwa terhadap tindakan Penggugat sejak tahun 2013 sampai saat ini pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Berbas Pantai

*Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon*



terkendala karena kantor kelurahan yang dahulunya akan dibangun terhenti sehingga mengakibatkan saat ini kelurahan harus menyewa rumah warga dan pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal;

3. Bahwa terhadap dalil 15 sd 20 yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  - a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum;
    - 1) Harus ada perbuatan melawan hukum;
    - 2) Harus ada kerugian yang diderita;
    - 3) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
    - 4) Harus ada unsur kesalahan;
  - b. Menurut Rosa Agustian dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) hal 117, dalam mencermati perluasan dari unsur "melanggar hukum sering disebut sebagai pasal "keranjang sampah". Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan Penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
  - c. Dalam hal ini telah jelas dapat dilihat bahwa obyek gugatan yang diklaim oleh Penggugat tidak berada pada obyek yang dikuasai oleh Tergugat sehingga bagaimana mungkin Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

- P - 1 : Akta Jual Beli Nomor 23/PPAT/BTG/1982 tanggal 11 Februari 1982;
- P - 2 : Surat keterangan ahli waris tertanggal 26 September 2006;
- P - 3 : Surat Ijin Tempat Usaha Nomor Pem-1193/Situ/D-4/1982 tanggal 9 september 1982;
- P - 4 : Surat Ijin Tempat Usaha Nomor Pem-100.300/503.814/1984 tanggal 13 Juli 1984;
- P - 5 : Gambar denah bangunan;  
Surat Keterangan Kebakaran yang dikeluarkan oleh Kepala
- P - 6 : Dusun Berbas, tanggal 25 Mei 1985;  
Notulen Rapat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
- P - 7 : Bontang, tanggal 26 September 2005;  
Notulen Rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
- P - 8 : Bontang, tanggal 21 Januari 2010;  
Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-10032023-0001 atas
- P - 9 : nama Sake, tanggal 10 Maret 2023;  
Kartu Tanda Penduduk nomor 6474021510590003 atas nama
- P - 10 : Muh Idhan tanggal 27 April 2012  
Laporan Penilaian Properti Untuk Kepentingan Ganti Rugi
- P - 11 : Pembangunan Pasar Sementara Rawa Indah, tanggal 30 Oktober 2013;  
Akta Notaris Surat Keterangan Hak Waris Nomor
- P - 12 : 98/SKHW/VI/2023, tanggal 5 Juli 2023;  
Akta Notaris Pernyataan Ahli Waris Nomor 01, tanggal 5 Juli
- P - 13 : 2023;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Persetujuan dan Kuasa dari Muhammad Faisal Qadir,  
P-14a : tanggal 15 Mei 2023;  
Surat Persetujuan dan Kuasa dari Nur Khadijah Qadir, tanggal  
P-14b : 22 Mei 2023;  
Surat Persetujuan dan Kuasa dari H Muh Iqbal, tanggal 15 Mei  
P-14c : 2023;  
Surat Persetujuan dan Kuasa dari Nur Asriani, tanggal 15 Mei  
P-14d : 2023;  
Surat Persetujuan dan Kuasa dari H Nurmiah H Kadir, tanggal 15  
P-14e : Mei 2023;  
Surat Persetujuan dan Kuasa dari Nur Saidah Qadir, tanggal 15  
P-14f : Mei 2023;  
Surat Persetujuan dan Kuasa dari Muhammad Kholid Qadir,  
P-14g : tanggal 15 Mei 2023;  
Surat Persetujuan dan Kuasa dari Jumita, tanggal 22 Mei 2023;  
P-14h : Surat Persetujuan dan Kuasa dari Dr Mukti Zainuddin, S.Pi,  
P-14i : M.Sc., tanggal 22 Mei 2023;  
Surat Persetujuan dan Kuasa dari Muhammad Ridwan, tanggal  
P-14j : 22 Mei 2023;  
Surat Persetujuan dan Kuasa dari Nur Aisyah Z, tanggal 22 Mei  
P-14k : 2023;  
Surat Persetujuan dan Kuasa dari Drs. Syarifuddin, tanggal 22  
P-14l : Mei 2023;  
Surat Persetujuan dan Kuasa dari Rosmah, tanggal 31 Mei 2023;  
P-14m :  
Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-14m, bukti-bukti surat tersebut telah  
dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali  
bukti surat P-6, P-7, P-8, dan P-11 merupakan salinan tanpa diperlihatkan  
aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat  
telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut;

1. Saksi M Thamrin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada  
pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara  
Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan berada di Jalan Hasanuddin RT 23 Kelurahan Berebas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa lokasi tanah tersebut beradat di tanah darat/kering;
- Bahwa Saksi terakhir melihat lokasi kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik H Sake yaitu orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena dulu Saksi pernah bekerja pada H Sake di penginapan H Sake;
- Bahwa dulunya di atas tanah tersebut ada bangunan penginapan milik H. Sake, namun setelah terjadi kebakaran di Brebas sekitar tahun 1985, penginapan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selain Hotel di tanah tersebut juga ada gudang dan ada bangunan genset;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran di Brebas sekitar tahun 1985, penginapan H. Sake juga ikut kena terbakar, dan saat itu Saksi juga tinggal di penginapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dokumen-dokumen kepemilikan yang dimiliki H. Sake;
- Bahwa H. Sake dapat tanah tersebut dari membeli dari pak Edo tahun 1982 sampai dengan 1983;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran para warga yang terkena korban kebakaran direlokasikan ke lokasi Rawa Indah dan Bukit Indah;
- Bahwa H Sake pernah menerima ganti rugi atas kebakaran tersebut karena beliau pada saat itu pernah gomong kepada Saksi kapan ganti rugi diberikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H Sake mendapat tanah 1 (satu) kapling;
- Bahwa Saksi tidak tahun siapa siapa saja yang tidak mau menerima relokasi;
- Bahwa yang menerima bantuan pada saat itu tidak hanya pemilik tanah, tapi juga penyewa asalkan korban kebakaran;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah melalui PT Badak, bagi warga korban kebakaran agar pindah dari lokasi tersebut, karena di lokasi kebakaran tersebut merupakan wilayah *buffer zone*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang, tapi Saksi tahu dulu pernah ada dibangun Kantor Lurah di atas tanah tersebut, tapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa H. Sake sudah meninggal dunia tetapi Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Sake mempunyai 6 orang anak, yang saksi ingat namanya H. Asia, H. Jumanis, H. Rusmana dan H. Idham;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi H Hamsyah MD, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat belum membayar ganti rugi tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan berada di Jalan Hasanuddin RT 23 Kelurahan Berebas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik H Sake, orang tua dari Penggugat dan saat ini diwariskan kepada Penggugat;
- Bahwa H Sake membeli tanah tersebut dari Edo;
- Bahwa Edo mendapatkan tanah tersebut dari hasil pembukaan lahan;
- Bahwa setahu Saksi, dulunya di atas tanah objek sengketa H Sake membangun penginapan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi tinggal di daerah situ sejak umur 12 tahun, sekitar tahun 1960an;
- Bahwa wilayah Berbas Ujung pernah terjadi kebakaran pada tahun 1985;
- Bahwa peristiwa kebakaran tersebut meliputi wilayah tanah kering/daratan dan rumah-rumah yang ada di atas laut atau tanah basah;
- Bahwa semua korban kebakaran mendapat bantuan relokasi tanah ke Rawa Indah dan Bukit Indah dari pemerintah;
- Bahwa Saksi juga menjadi korban kebakaran tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, H Sake ada menerima 1 (satu) kapling tanah sebagai bantuan relokasi di Rawa Indah;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, bantuan tersebut atas rumah petakan dan gudang milik H Sake yang berada di atas laut atau tanah basah, sedangkan terhadap objek sengketa yang berada di tanah kering/tanah daratan belum ada pergantian;
- Bahwa selain memiliki objek sengketa, H Sake juga memiliki rumah petakan dan gudang yang berada di atas laut atau tanah basah;
- Bahwa Saksi sampai saat ini belum pernah mendengar H Sake menerima ganti rugi atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi juga mendapat bantuan relokasi tanah, dan tanah Saksi sebelumnya yang terkena kebakaran, saat ini sudah diambil pemerintah daerah;
- Bahwa setelah peristiwa kebakaran terjadi di wilayah yang menjadi bekas kebakaran ditetapkan sebagai wilayah *buffer zone*;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai objek sengketa sekarang ini adalah pemerintah daerah;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa pemerintah daerah pernah membangun kantor kelurahan;
- Bahwa saat ini kantor kelurahan sudah tidak ada lagi, namun setahu Saksi akan dibangun bangunan lagi, karena sudah ada terlihat pondasi-pondasinya;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung H Sake;
- Bahwa setahu Saksi, masih ada anak H Sake yang lainnya, namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembagian waris diantara ahli waris H Sake;
- Bahwa H Sake sudah meninggal dunia sekitar tahun 90an;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

3. Saksi H Abdul Tappa, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena sejak kecil sudah bertetangga, dan Saksi juga kenal orang tua Penggugat yaitu H Sake;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bontang selama 2 periode dari tahun 2009 sampai dengan 2019, dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan berada di Jalan Hasanuddin RT 23 Kelurahan Berebas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, luasnya kurang lebih 1045,5 meter<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi dulunya tinggal tidak jauh dari lokasi objek sengketa, dan baru pindah sekitar tahun 1987;
- Bahwa saat ini tanah tersebut hanya berupa tanah kosong yang ditumbuhi ilalang;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik H Sake, namun Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanahnya;
- Bahwa setahu Saksi H Sake mendapatkannya dengan membeli dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena dulunya memang bertetangga, dan sebagai teman dari Penggugat, Penggugat juga pernah cerita kepada Saksi;
- Bahwa dulunya di tanah tersebut berdiri bangunan penginapan milik H Sake, yaitu Penginapan Arafah;
- Bahwa pada peristiwa kebakaran yang terjadi di Brebas pada tahun 1985, H Saksi juga ikut menjadi korban, saat itu H Sake dan keluarganya juga tinggal di Penginapan itu juga;
- Bahwa penginapan milik H Sake juga ikut terbakar;
- Bahwa setelah kebakaran orang-orang tidak boleh membangun kembali di wilayah bekas kebakaran, karena wilayah tersebut ditetapkan menjadi wilayah jalur hijau oleh pemerintah;
- Bahwa setelah peristiwa kebakaran tersebut pemerintah memerintahkan semua korban kebakaran di relokasikan, dan saat itu pemerintah memberikan bantuan tanah kaplingan di Bukit Indah dan Rawa Indah;
- Bahwa yang mendapatkan bantuan relokasi tanah adalah seluruh korban kebakaran, tidak hanya yang memiliki rumah atau tanah saja, melainkan penyewa juga mendapatkan bantuan tanah, asalkan terdaftar sebagai korban kebakaran;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi H Sake tidak menerima bantuan tanah kapling tersebut, selain itu yang tidak mau menerima bantuan lagi adalah H Mallepe;
- Bahwa setahu Saksi, alasannya adalah karena nilainya tidak setara, sementara tanah milik H Sake sebelumnya ukurannya cukup luas tidak sebanding dengan tanah yang akan diberikan;
- Bahwa setahu Saksi H Sake menerima bantuan tanah 1 (satu) kapling di Rawa Indah itu terhadap bangunan gudang dan rumah sewaan milik H Sake yang berada di atas tanah basah yang juga ikut terbakar, sedangkan terhadap penginapan yang ada di objek sengketa belum menerima pengantiannya;
- Bahwa selain objek sengketa, H Sake juga memiliki bangunan gudang dan rumah sewaan yang berada di atas tanah basah, letaknya dari objek sengketa itu kebawah ke arah pinggir laut, namun Saksi tidak tahu berapa kapling dan berapa ukurannya, dan setahu Saksi itu disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan bantuan tanah 1 (satu) kapling, awalnya Saksi keberatan untuk mengambilnya namun akhirnya Saksi terima;
- Bahwa tanah Saksi yang lama sudah diambil oleh pemerintah;
- Bahwa dulu setiap surat kepemilikan tanah milik warga yang menerima bantuan diserahkan kepada pemerintah dan sebagai gantinya warga mendapatkan kupon yang akan ditukarkan untuk mendapatkan bantuan tanah kapling;
- Bahwa H Sake yang tidak menerima bantuan atas objek sengketa tidak menyerahkan surat kepemilikannya, sehingga sampai saat ini masih dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memberikan surat kepemilikan kepada pemerintah, karena tanah Saksi tidak ada suratnya;
- Bahwa setahu Saksi, sampai sekarang pun Penggugat sebagai ahli waris H Sake belum menerima penggantian atas objek sengketa;
- Bahwa permasalahan tersebut juga pernah dibahas dengan Komisi I DPRD Kota, saat itu Saksi masih menjabat sebagai anggota DPRD dan kebetulan di Komisi I;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-8 yang merupakan notulensi rapat pada saat itu, yang dipimpin oleh Alwi Tike;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa sekarang dikuasai Pemerintah Kota Bontang, Saksi melihat disana sekarang ada barang-barang bangunan berupa coran pondasi;
- Bahwa sebelumnya Pemerintah Kota Bontang juga pernah membangun Kantor Kelurahan di objek sengketa tersebut, namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa H Sake sudah meninggal dunia, tapi Saksi lupa tahun berapanya;
- Bahwa H Sake punya 6 anak dan beberapa juga sudah ada yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian waris diantara para ahli waris;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

- T - 1 : Salinan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor: 024 Tahun 1987 tanggal 16 Februari 1987;
- T - 2 : Surat Administration Division Manager Nomor : 282/YBI40/IX/90 tanggal 11 September 1990;
- T - 3 : Laporan Pelaksana tugas tim Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran Berebas dan Tanjung Laut Kecamatan Bontang, tanggal 1 Juni 1987;
- T - 4 : Berita Acara Serah Terima Peminjaman Dokumen Milik Seksi Legal Kepada Pemerintah Kota Bontang 22 Juni 2023;
- T - 5 : Laporan Pelaksanaan Tugas Team Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran Berebas Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang, tanggal 17 November 1986;
- T - 6 : Daftar Rekapitulasi Jumlah Bangunan dan Status Pemilikan Rumah Pada Lokasi Ex Kebakaran di Berebas Desa Tanjung Laut;
- T - 7 : Surat Bupati Kepala Daerah Tkt. II Kutai Nomor: 300.360.364/875/1985 Perihal Pemukiman Eks Kebakaran Brebas di Tanjung Laut tanggal 17 Juni 1985;
- T - 8 : Surat Permohonan pengadaan lokasi pemukiman masyarakat serta fasilitas-fasilitas sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Gubernur dan sekaligus dibangun rumah tempat tidur,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 1985;

- T - 9 : Risalah Rapat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, tanggal 16 Juli 1985;
- T - 10 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 317 Tahun 1985;  
Sketsa lokasi eks kebakaran di Brebas Desa Tanjung Laut
- T - 11 : Kecamatan Bontang, tanggal 10 Mei 1985;  
Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor
- T - 12 : 41/Pdt.G/2013/PN.BTG;  
Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor
- T - 13 : 56/PDT/2014/PT.LT.SMDA;

Terhadap bukti T-1 sampai dengan T-13, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11 merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi H Burhan M, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa letak tanah yang disengketakan berada di Jalan Hasanuddin RT 23 Kelurahan Berebas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan anatar Penggugat dan Tergugat tersebut kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu, saat akan dibangun Kantor Kelurahan oleh Tergugat di atas tanah objek sengketa;
  - Bahwa pada saat itu, pembangunan sudah dimulai, pondasi dibuat, namun tiba-tiba dipermasalahkan oleh Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa tersebut termasuk ke dalam wilayah zona hijau/buffer zone;
  - Bahwa Saksi mengetahui wilayah tersebut termasuk wilayah zona hijau/buffer zone dari pembicaraan orang;
  - Bahwa tidak ada tanda khusus yang dipasang jika wilayah tersebut termasuk wilayah zona hijau/buffer zone;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam wilayah zona hijau ada larangan untuk membangun bangunan kecuali fasilitas umum;
- Bahwa saat ini, tanah tersebut hanya berupa tanah kosong yang ditumbuhi ilalang, namun masih ada pondasi bekas pembangunan Kantor Kelurahan yang belum jadi;
- Bahwa dulunya sebelum terjadinya kebakaran di Brebas ujung sekitar tahun 1985, di tanah tersebut berdiri bangunan penginapan milik H Sake;
- Bahwa kemudian setelah terjadinya kebakaran, seluruh tanah bekas kebakaran ditetapkan menjadi wilayah zona hijau/*buffer zone*;
- Bahwa semua korban kebakaran termasuk H Sake, mendapatkan bantuan dari Pemerintah saat itu dan PT Badak untuk direlokasi ke daerah Bukit Indah dan Rawa Indah;
- Bahwa yang mendapatkan bantuan tersebut semua korban kebakaran yang terdaftar, tidak hanya yang memiliki tanah atau rumah, namun juga yang menyewa juga mendapatkan bantuan relokasi tanah;
- Bahwa bantuannya berupa diberikan tanah kapling di daerah Rawa Indah dan Bukit Indah;
- Bahwa H Sake termasuk salah satu korban kebakaran;
- Bahwa setahu Saksi, H Sake hanya punya 1 (satu) tanah di lokasi kebakaran, yaitu tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu H Sake termasuk orang yang menerima atau menolak bantuan relokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa dulu sekitar tahun 1990an, di atas tanah objek sengketa pernah berdiri Kantor Desa, awalnya ada permohonan untuk dibuatkan Kantor Desa kepada Camat Bontang, kemudian akhirnya diberikanlah tanah objek sengketa untuk dibangun Kantor Desa;
- Bahwa Kantor Desa tersebut beroperasi kurang lebih selama 10 tahun, dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2000an;
- Bahwa selama 10 tahun Kantor Desa beroperasi, tidak ada keberatan dari H Sake ataupun keluarganya;
- Bahwa pada saat pembangunan awal Kantor Desa, Saksi masih menjabat sebagai Sekretaris Desa, dan pada saat Saksi menjabat Kepala Desa, Saksi sudah berkantor di Kantor Desa tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2001, Kantor Desa tersebut tidak beroperasi lagi, karena status Desa sudah berubah menjadi Kelurahan, pada saat pemekaran Kota Bontang dari awalnya termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa permasalahan dari Penggugat baru muncul ketika akan dibangun Kantor Kelurahan yang baru di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa di wilayah *buffer zone* itu sekarang, setahu Saksi tidak ada lagi bangunan rumah, yang ada hanya bangunan Masjid;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

2. Saksi H Sitti, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yaitu H Sake;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban kebakaran di wilayah Berbas Ujung pada tahun 1985;
- Bahwa saat terjadi kebakaran, Saksi juga tinggal wilayah itu, rumah Saksi berada di bawah rumah H Sake ke arah tanah basah, rumah tersebut milik Saksi sendiri dengan ukuran 11 x 20 meter;
- Bahwa tanah Saksi itu Saksi beli dari H Mustafah;
- Bahwa tanah milik H Sake berada di tanah kering, kalo milik Saksi di tanah basah;
- Bahwa di tanah H Sake, dulunya ada bangunan besar, dan semuanya habis terbakar;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran, Saksi direlokasi dan diberikan tanah di daerah Rawa Indah;
- Bahwa saat itu yang direlokasi ada banyak, semuanya adalah korban kebakaran;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah di Rawa Indah dengan ukuran 12 x 8 meter, dan ada juga bantuan lainnya berupa seng lampu dan lain lainnya, selain itu juga Saksi mendapatkan lapak berjualan di Pasar Rawa Indah, dan sampai sekarang masih Saksi gunakan untuk berjualan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada korban kebakaran yang menolak untuk direlokasikan;
- Bahwa Saksi tidak punya surat kepemilikan tanah Saksi yang terbakar itu, sehingga tidak ada surat yang Saksi berikan kepada pemerintah;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang lain yang diberi relokasi tanah, memberikan surat tanahnya kepada pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H Sake mendapatkan tanah relokasi di Rawa Indah atau Bukit Indah;
- Bahwa setahu Saksi tanhag Saksi yang dulu terbakar itu saat ini berupa tanah kosong, Saksi pernah berniat untuk mebangun kembali di tanah tersebut tapi dilarang, namun Saksi tidak tahu siapa yang larang, Saksi tahunya dari orang-orang;
- Bahwa Saksi hanya kenal H Sake, Saksi tidak kenal Penggugat, dan Saksi juga tidak tahu berapa anak H Sake;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

3. Saksi Sudirman Ramli, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan berada di daerah Berebas Pantai, Saksi lupa nama jalannya;
- Bahwa saat ini tanah yang disengketakan tersebut berupa tanah kosong saja;
- Bahwa dulunya sebelum tahun 1985, di tanah tersebut ada bangunan toko dan Penginapan milik H Sake;
- Bahwa setelah terjadi musibah kebakaran besar sekitar tahun 1985, seluruh bangunan habis terbakar, dan menjadi tanah kosong sampai dengan sekitar tahun 1990;
- Bahwa pada tahun 1990, di tanah tersebut dibangun Kantor Desa Berbas Pantai, dan pada tahun 2000, Kantor Desa itu dibongkar lagi karena akan dibangun Kantor Kelurahan;
- Bahwa saat terjadi kebakaran tahun 1985 Saksi menjabat sebagai Ketua RT, dan kemudian Saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari sekitar tahun 1990 sampai dengan 2000;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran, pemerintah kemudian membentuk tim pembebasan tanah bekas kebakaran dari Tenggarrong, untuk merelokasi orang-orang yang menjadi korban kebakaran ke Rawa Indah dan Bukit Indah;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapatkan kebijakan relokasi adalah semua korban kebakaran tidak hanya pemilik rumah dan tanah, tapi juga penyewa rumah juga dapat;
- Bahwa setiap korban kebakaran yang direlokasi, mendapatkan 1 kapling tanah di Bukit Indah atau di Rawa Indah;
- Bahwa setiap korban kebakaran hanya menerima 1 tanah kapling, tidak ada dalam bentuk uang, tapi bagi yang tidak terima relokasi, akan diberikan dalam bentuk uang;
- Bahwa sepengetahuan Saski dari teman Saksi yang menjadi panitia pembebasan tanah yaitu Yusran Tahib, H Sake termasuk salah satu korban kebakaran yang menerima relokasi tanah, H Sake menerima 1 tanah kapling di daerah Rawa Indah;
- Bahwa ada memang yang tidak menerima relokasi tanah yaitu dan H Takdir Tappa dan H Maleppe, namun pada akhirnya H Takdir Tappa menerima ganti rugi berupa uang, sedangkan H Maleppe Saksi tidak tahu;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Desa, H Sake tidak pernah merasa keberatan, yang keberatan adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mulai mengajukan keberatan sejak tahun 2000an, saat itu H Sake meninggal dunia dan Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa lagi;
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan keberatan tersebut, Saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bontang, Saksi berada di Komisi A yang membidangi Pemerintahan dan Pertanahan, sehingga Saksi tahu keberatan Penggugat tersebut, namun saat itu bukan Saksi yang menanganinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu H Sake punya tanah lainnya selain tanah yang disengketakan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapainya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Eksepsi *Obscuur Libel*;
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;
3. Tidak semua ahli waris terlibat dalam gugatan;
4. Terdapat perbedaan nama Penggugat dalam dua perkara;

##### **Eksepsi Obscuur Libel:**

Menimbang, bahwa alasan Tergugat dalam jawabannya mengenai eksepsi ini menerangkan bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyinggung ada 4 obyek tanah, tetapi hanya satu yang disebutkan asal muasalnya yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No.23/PPAT/BTG/1982 tertanggal 11 Pebruari 1982, sehingga terjadi kebingungan apakah ketiga obyek tanah lainnya yang disebutkan Penggugat itu termasuk dalam obyek sengketa atau diluar dari objek sengketa, jika memang masuk ke dalam objek yang disengketakan maka Penggugat harus menyebutkan dasar kepemilikan ketiga tanah lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca gugatan Penggugat secara keseluruhan, jelaslah bahwa objek tanah yang disengketakan Penggugat adalah berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 1045,5 M<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima koma lima meter persegi) yang terletak di RT 23 Kelurahan Berebas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, adapun penyebutan objek tanah lainnya tersebut hanyalah sebatas untuk menerangkan mengenai dasar penerimaan ganti rugi yang telah diterima oleh Penggugat dari Pemerintah berupa tanah di Rawa Indah dan Bukit Indah yang didasarkan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan objek tanah lainnya tersebut (vide posita angka 6), bukan bagian dari objek yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, disamping itu bilamana dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15-3-1970 Nomor: 547 K/Sip/1972 yang isinya "*Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan*", maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam posita gugatan telah diuraikan secara jelas dan dapat dipahami isinya, baik mengenai dasar hukum maupun dasar fakta, demikian pula petitum gugatannya telah sesuai dengan posita gugatannya, artinya antara posita dan petitum gugatan dinilai telah bersesuaian karena tidak terdapat dalil yang saling kontradiksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat *obscuur libel* haruslah dinyatakan ditolak;

### Eksepsi *Plurium Litis Consortium*:

Menimbang, bahwa alasan Tergugat dalam jawabannya mengenai eksepsi ini pada pokoknya menerangkan bahwa bantuan berupa relokasi tanah yang dipermasalahkan Penggugat atas musibah kebakaran pada tahun 1985 merupakan bentuk kepedulian yang diberikan oleh Pemerintah dan PT Badak, maka Tergugat menganggap ada pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ditariknya seseorang atau suatu badan hukum sebagai pihak dalam suatu perkara disebabkan karena adanya koneksitasnya atau kapasitasnya dengan objek perkara yang dipersengketakan, dimana hal itu tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dengan Tergugat lainnya, sehingga orang atau badan hukum yang harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat haruslah telah ada relevansinya sebagai pihak (subjek) dalam perkara dimaksud, akibat dari telah melakukan tindakan hukum berupa peralihan atau pengalihan, penguasaan atau perbuatan hukum lainnya yang dirasa merugikan hak dan kepentingan Penggugat, selain itu sudah menjadi kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat di dalam gugatannya, sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa "*Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya dan/atau merugikan kepentingannya*";

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-10 berupa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 317 Tahun 1985 dan bukti surat T-7 berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor: 300.360.364/875/1985 Perihal Pemukiman Eks Kebakaran Brebas di Tanjung Laut tanggal 17 Juni 1985, keduanya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa keberadaan/eksistensi PT Badak dalam kegiatan hanya merupakan bagian dari Tim Penanggulangan Bencana Kebakaran yang dibentuk oleh Pemerintah yang tugasnya hanya bersifat membantu Pemerintah Kabupaten Kutai pada saat itu baik dari segi bantuan dana maupun bantuan penanggulangan di lapangan, sehingga keharusan untuk menarik PT. Badak sebagai salah satu pihak adalah tidak dapat dibenarkan, karena jelas keberadaan PT. Badak tersebut tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan permasalahan yang terjadi sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi *Plurium Litis Consortium* Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

## Eksepsi tidak semua ahli waris terlibat dalam gugatan:

Menimbang, bahwa alasan Tergugat mengenai eksepsi ini pada pokoknya adalah Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak bertindak atas nama ahli waris lainnya, melainkan mengatasnamakan ahli waris yang berdiri sendiri, sehingga tidak dapat bertindak sebagai ahli waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P-2 berupa Surat keterangan ahli waris tertanggal 26 September 2006, dan bukti surat P-13, keduanya saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum H Sake dan Aminah, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi M Thamrin, Saksi H Hamsyah MD, dan Saksi H Abdul Tappa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari H Sake;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut juga diperoleh keterangan adanya pernyataan dari ahli waris H Sake lainnya yaitu Hj Asiah, Hj Juntiah, Hj Halifah, Hj Rosmah yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang menerima harta warisan H Sakes dimana salah satunya adalah tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, keterangan tersebut didukung juga dengan bukti surat P-12 berupa Akta Notaris Surat Keterangan Hak Waris Nomor 98/SKHW/VI/2023, tanggal 5 Juli 2023 dan P-14a sampai dengan P-14m berupa surat persetujuan ahli waris lainnya kepada Penggugat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon



untuk melakukan segala pengurusan harta warisan sebagaimana sudah menjadi hak Penggugat berdasarkan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan bagian dari harta warisan H Sake yang sudah diserahkan sepenuhnya oleh ahli waris H Sake lainnya kepada Penggugat, maka tidak menjadi persoalan apabila yang mnegajukan gugatan dalam perkara *a quo* hanya Penggugat sendiri tanpa melibatkan ahli waris lainnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Eksepsi terdapat perbedaan nama Penggugat dalam dua perkara;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat mengenai eksepsi ini pada pokoknya adalah terdapat perbedaan nama Penggugat dalam perkara *a quo* dengan nama Penggugat dalam perkara sebelumnya pada tahun 2013 dengan Nomor Perkara Perdata 41/Pdt.G/2013/PN.BTG, dimana dalam perkara sebelumnya Penggugat bernama H. Muh Idham Bin H. Sake, sedangkan dalam perkara *a quo* bernama Muh. Idhan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 6474021510590003 atas nama Muh Idhan tanggal 27 April 2012, P-13 berupa Akta Notaris Pernyataan Ahli Waris Nomor 01, tanggal 5 Juli 2023, dan bukti surat P-14a sampai dengan P-14m berupa Surat Persetujuan dan Kuasa dari ahli waris lainnya kepada Penggugat, ketiganya saling bersesuaian bahwa nama Penggugat adalah Muh Idhan, adapun perbedaan nama Penggugat dengan perkara sebelumnya, tidak menyebabkan gugatan *a quo* menjadi *error in persona*, dan subyek hukum Penggugat yang dimaksudkan dalam gugatan ini adalah Muh Idhan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari warisan almarhum orangtuanya bernama H Sake berupa sebidang tanah dengan ukuran panjang Utara 47 meter, panjang Selatan 55 meter kemudian lebar Barat 10 meter dan lebar Timur 31 meter, yang saat ini terletak di RT 23 Kelurahan Berebas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena Penggugat sampai sekarang ini belum pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima ganti rugi atau kompensasi atas pembebasan tanah tersebut semenjak tanah tersebut dijadikan wilayah jalur hijau paska terjadinya musibah kebakaran pada tahun 1985, dan akibat perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa H Sake yang merupakan orang tua dari Penggugat sebagai pemilik bojek sengketa pada saat terjadinya musibah kebakaran pada tahun 1985 dan merupakan salah satu korban kebakaran pada saat itu, telah menerima penggantian berupa relokasi tanah di Bukit Indah, dan adapun pembangunan Kantor Kelurahan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Dati II Kutai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa pada saat itu, sehingga perbuatan Tergugat tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka secara substansial yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara *a quo* adalah apakah benar perbuatan Tergugat sampai saat ini menguasai objek sengketa dan sempat mendirikan Kantor Desa di atasnya dilakukan tanpa adanya penggantian ganti rugi dahulu kepada Penggugat, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 s/d P-14m dan 3 (tiga) orang Saksi, sedangkan dalam membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1 s/d T-13 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan hukum yang pertama yang juga merupakan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yaitu mengenai apakah benar perbuatan Tergugat sampai saat ini menguasai objek sengketa dan sempat mendirikan Kantor Desa di atasnya dilakukan tanpa adanya penggantian ganti rugi dahulu kepada Penggugat, sehingga merupakan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum?, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat keterangan ahli waris tertanggal 26 September 2006, dan bukti surat P-12 berupa Akta Notaris Surat Keterangan Hak Waris Nomor 98/SKHW/VI/2023, tanggal 5 Juli 2023, dan bukti surat P-13 berupa Akta Notaris Pernyataan Ahli Waris Nomor 01, tanggal 5 Juli 202, ketiganya saling bersesuaian yang pada pokoknya yang menerangkan bahwa Penggugat ( Muh Idhan) adalah ali waris dari H Sake;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 23/PPAT/BTG/1982 tanggal 11 Februari 1982, yang menerangkan mengenai perolehan H Sake atas sebidang tanah berukuran panjang 47 meter, panjang Selatan 55 meter, lebar Barat 10 meter, dan lebar Timur 31 meter, dengan luas 1045,5 m<sup>2</sup>, yang dulunya terletak di Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai adalah hasil pembelian dari Pa Edo pada tanggal 11 Februari 1982 seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nukti surat tersebut bersesuai dengan keterangan Saksi M Thamrin, Saksi H Hamsyah MD, dan Saksi H Abdul Tappa yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa H Sake memiliki sebidang tanah di Berbas Ujung, dari alat bukti yang saling bersesuaian tersebut diperoleh fakta hukum bahwa H Sake pernah menjadi pemilik atas objek sengketa yang saat ini beralamat di Jalan Hasanuddin RT 23 Kelurahan Berebas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kebakaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Berbas, tanggal 25 Mei 1985, bukti surat P-3 berupa Surat Ijin Tempat Usaha Nomor Pem-1193/Situ/D-4/1982 tanggal 9 september 1982, bukti surat P-5 berupa Gambar denah bangunan, ketiga bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi M Thamrin, Saksi H Hamsyah MD, dan Saksi H Abdul Tappa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa dahulu di atas tanah objek sengketa berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang dijadikan tempat usaha Penginapan bernama Arafah milik H Sake, kemudian pada musibah kebakaran yang terjadi pada tanggal 9 Mei 1985, bangunan penginapan yang juga dijadikan tempat tinggal oleh H Sake tersebut ikut terkena imbas kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Salinan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor: 024 Tahun 1987 tanggal 16 Februari 1987, yang menerangkan bahwa lokasi bekas kebakaran

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Laut sampai dengan lokasi *buffer zone* ditetapkan sebagai lokasi kalur hijau, dan melarang semua bentuk kegiatan di lokasi tersebut, kecuali atas izin dari Pemerintah, saat itu adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi baik Saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat, sehingga dari alat bukti yang saling bersesuaian tersebut di peroleh fakta hukum bahwa paska terjadinya peristiwa kebakaran pada tanggal 9 Mei 1985, seluruh wilayah bekas kebakaran termasuk objek sengketa ditetapkan menjadi wilayah jalur hijau, yang penggunaannya diharuskan adanya izin dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, atau saat ini Pemerintah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T-7 berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tkt. II Kutai Nomor: 300.360.364/875/1985 Perihal Pemukiman Eks Kebakaran Brebas di Tanjung Laut tanggal 17 Juni 1985, yang pada pokoknya menerangkan adanya permintaan dari Pemerinatah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai kepada PT Badak NGL mengenai bantuan dalam rangka pemindahan tempat tinggal masyarakat yang menjadi korban kebakaran ke lokasi yang baru;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T-8 berupa Surat Permohonan pengadaan lokasi pemukiman masyarakat serta fasilitas-fasilitas sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Gubernur dan sekaligus dibangun rumah tempat tidur, tanggal 22 Juni 1985, pada pokoknya menerangkan adanya permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang menjadi korban kebakaran untuk dipindahkan ke lokasi yang baru;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Saksi H Burhan M, pada pokoknya menerangkan semua korban kebakaran termasuk H Sake, mendapatkan bantuan dari Pemerintah saat itu untuk direlokasi ke daerah Bukit Indah dan Rawa Indah, dan yang mendapatkan bantuan tersebut adalah semua korban kebakaran yang terdaftar, tidak hanya yang memiliki tanah atau rumah, kemudian Saksi H Sitti pada pokoknya menerangkan Saksi adalah salah satu korban kebakaran, dan setelah terjadi kebakaran, Saksi direlokasi dan diberikan tanah di daerah Rawa Indah, kemudian Saksi Sudirman Ramli pada pokoknya menerangkan saat terjadi kebakaran tahun 1985 Saksi menjabat sebagai Ketua RT, setelah terjadi kebakaran, pemerintah kemudian membentuk tim pembebasan tanah bekas kebakaran dari Tenggarong, untuk merelokasi orang-orang yang menjadi korban kebakaran ke Rawa Indah dan Bukit Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T- 7 dan T-8 yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi H Burhan M, Saksi H Sitti, dan Saksi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Ramli, maka diperoleh fakta hukum paska terjadinya kebakaran seluruh korban kebakaran yang tidak terbatas hanya kepada pemilik tanah dan bangunan namun juga sebagai penyewa di relokasi ke wilayah Bukti Indah dan Rawa Indah, dikarenakan wilayah bekas kebakaran ditetapkan sebagai wilayah jalur hijau oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (vide bukti surat T-1), dan mengenai pemindahan tersebut tidak hanya inisiasi dari Pemerintah saja, melainkan juga merupakan permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang terkena musibah kebakaran untuk bisa dipindahkan dan diberi tempat tinggal yang baru;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T-6 berupa Daftar Rekapitulasi Jumlah Bangunan dan Status Pemilikan Rumah Pada Lokasi Ex Kebakaran di Berebas Desa Tanjung Laut, yang pada pokoknya menerangkan H Sake termasuk dalam daftar masyarakat yang menjadi korban kebakaran, terdaftar pada RT 60, yang mendapatkan bantuan relokasi dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Saksi H Burhan M, dan Saksi Sudirman Ramli, keduanya saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa H Sake termasuk salah satu korban kebakaran yang menerima relokasi tanah dan H Sake sendiri menerima 1 tanah kapling di daerah Rawa Indah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi H Burhan M, dan Saksi Sudirman Ramli tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi M Thamrin yang menerangkan H Sake pernah menerima ganti rugi atas kebakaran tersebut berupa 1 (satu) kapling tanah, karena beliau pada saat itu pernah gomong kepada Saksi kapan ganti rugi diberikan, dan Saksi H Hamsyah MD yang menerangkan setahu Saksi, H Sake ada menerima 1 (satu) kapling tanah sebagai bantuan relokasi di Rawa Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H Burhan M, Saksi Sudirman Ramli, Saksi M Thamrin, dan Saksi H Hamsyah MD, dan dihubungkan dengan bukti surat T-6, maka diperoleh fakta hukum bahwa paska terjadinya kebakaran, H Sake sebagai salah satu korban kebakaran yang terdaftar di RT 60, ada mendapatkan 1 (satu) kapling tanah di daerah Rawa Indah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi atas nama M Thamrin, pada pokoknya menerangkan Saksi tahu dulu pernah ada dibangun Kantor Desa di atas tanah tersebut, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi H Hamsyah MD, pada pokoknya menerangkan setahu Saksi diatas tanah objek sengketa pemerintah daerah pernah membangun kantor

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa, dan yang menguasai objek sengketa sekarang ini adalah pemerintah daerah karena akan dibangun bangunan lagi dan sudah ada terlihat pondasi-pondasinya, dan Saksi H Abdul Tappa, pada pokoknya menerangkan objek sengketa sekarang dikuasai Pemerintah Kota Bontang, Saksi melihat disana sekarang ada barang-barang bangunan berupa coran pondasi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Saksi atas nama H Burhan M, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar tahun 1990an, di atas tanah objek sengketa pernah berdiri Kantor Desa selama 10 tahun dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2000an, kemudian Saksi Sudirman Ramli yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1990, di tanah tersebut dibangun Kantor Desa Berbas Pantai, dan pada tahun 2000, Kantor Desa itu dibongkar lagi karena akan dibangun Kantor Kelurahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan semua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa setelah terjadinya kebakaran dan setelah H Sake mendapatkan tanah di Rawa Indah, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada akhirnya berada dalam penguasaan pemerintah daerah, duhulu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai, di atas tanah tersebut pernah berdiri bangunan Kantor Desa dari tahun 1990an sampai dengan tahun 2000, hingga akhirnya dibongkar dan akan dibangun kembali Kantor Kelurahan, akibat terjadinya pemerakaran Kabupaten Kutai, dimana yang dahulu Kecamatan Bontang berubah menjadi Kota Bontang, dan saat ini objek sengketa tersebut dalam penguasaan Pemerintah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T-2 berupa Surat Administration Division Manager Nomor : 282/YBI40/IX/90 tanggal 11 September 1990, dan bukti surat T-3 berupa Laporan Pelaksana tugas tim Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran Berebas dan Tanjung Laut Kecamatan Bontang, tanggal 1 Juni 1987, keduanya menerangkan bahwa pihak-pihak dari korban kebakaran yang pada akhirnya menolak untuk direlokasi adalah Haji Maleppe, Abdul Rauf dan Kadir Tappa;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Saksi Sudirman Ramli yang menerangkan bahwa selama Saksi menjabat Kepala Desa dari sekitar tahun 1990 sampai dengan 2000, H Sake tidak pernah merasa keberatan di atas tanah objek sengketa dibangun Kantor Desa, permasalahan keberatan baru muncul dari Penggugat yaitu sejak tahun 2000an, dimana saat itu H Sake sendiri sudah meninggal dunia dan sepengetahuan Saksi yang tidak menerima relokasi tanah yaitu hanya H Takdir Tappa dan H Maleppe, namun pada akhirnya H Takdir Tappa menerima ganti rugi berupa uang, sedangkan H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maleppe Saksi tidak tahu, kemudian Saksi H Burhan M yang menerangkan bahwa permasalahan keberatan dari Penggugat baru muncul ketika akan dibangun Kantor Kelurahan yang baru di tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 dan T-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sudirman Ramli dan Saksi H Burhan M, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa H Sake sendiri sebagai pemilik awal dari objek sengketa tidak ada mengajukan keberatan atas dilakukannya relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah, keberatan atas penguasaan objek sengketa oleh Pemerintah sendiri dilakukan oleh Penggugat sendiri dan itu dilakukan sejak H Sake meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa H Sake yang merupakan Orang Tua Penggugat tidak mendapatkan ganti kerugian atas tanah objek sengketa yang paska terjadinya musibah kebakaran pada tanggal 10 Mei 1985 dijadikan wilayah jalur hijau oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai pada saat itu yang sekarang diwakili oleh Tergugat, dimana saat itu H Sake merupakan salah satu korban kebakaran, justru dari keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa H Sake ada mendapatkan 1 (satu) bidang tanah di Rawa Indah, dan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah di Rawa Indah tersebut adalah ganti kerugian atas tanah milik H Sake lainnya yang juga terkena musibah kebakaran, hal tersebut tidak dapat dibuktikan Penggugat, malah sebaliknya dari bukti surat T-6 yang diajukan oleh Tergugat, diperoleh keterangan bahwa H Sake terdata hanya memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terimbas peristiwa kebakaran, yaitu objek sengketa yang dahulunya beridiri bangunan yang dijadikan tempat tinggal H Sake dan keluarga juga tempat usaha penginapan Arafah;

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis hakim berpendapat dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat ternyata diperoleh fakta bahwa H Sake yang merupakan orang tua Penggugat yang terdata sebagai korban kebakaran dari RT 60 pada saat itu, ternyata telah menerima 1 (satu) bidang tanah di Rawa Indah sebagai bentuk ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada saat itu atas kebijakan relokasi tanah bekas kebakaran, dan mengenai kebijakan relokasi korban kebakaran ke lokasi yang baru di Rawa Indah dan Bukti Indah, ternyata kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat korban kebakaran dengan

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adanya surat permohonan yang diajukan oleh masyarakat kepada Pemerintah meminta untuk segera dilakukan relokasi, selain itu juga dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa H Sake tidak termasuk dalam beberapa orang yang tidak menerima ganti rugi atas kebijakan relokasi tersebut, berdasarkan pembuktian yang tidak menerima ganti rugi adalah Haji Maleppe, Abdul Rauf dan Kadir Tappa, dan dari tahun 1985 sampai akhirnya H Sake meninggal dunia tahun 1990, H Sake tidak pernah mengajukan keberatan atas penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjawab permasalahan pokok dari gugatan *a quo*, bahwa perbuatan Tergugat yang dahulu pernah mendirikan Kantor Desa dan sampai saat ini menguasai objek sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Buitengenwesten* (RBg) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang kelas II, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bontang Kelas II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- PNBP Panggilan : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Biaya Panggilan : Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 35 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemeriksaan setempat: Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Biaya Materai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

----- +  
Jumlah : Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu  
rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)